



Peran Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Rahma Zhafirah

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, 60294

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak. *Currently, sharia banking is developing rapidly as an alternative to conventional banking systems based on sharia principles. However, as sharia banking develops, new challenges emerge that require the implementation of effective risk management. Existence risk management is very important to avoid losses arising from not complying with sharia regulations and principles. The aim of writing the research is to examine the role of governance and the existence of risk management in Islamic banking. This research applies a qualitative descriptive approach by applying library research methods using secondary data originating from articles, research results and references related to the researcher's topic. The research results show that the role of governance and maintenance in risk management in sharia banking is very important to ensure operations comply with sharia principles and industry standards. Good governance increases transparency, accountability and operational integrity, while maintaining sharia law and banking regulations, reducing legal and reputation risks so that it can achieve stability and extinction in its operations.*

Keywords: *Governance, Compliance, Risk Management, Sharia Banking.*

Abstrak. Saat ini perbankan syariah berkembang pesat sebagai alternatif sistem perbankan konvensional yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Namun seiring berkembangnya perbankan syariah, muncul tantangan-tantangan baru yang menuntut implementasi manajemen risiko yang berpengaruh. Manajemen risiko kepatuhan menjadi sangat penting untuk menghindari kerugian yang timbul dari tidak mematuhi peraturan dan prinsip syariah. Tujuan penulisan penelitian yaitu untuk mengkaji peran tata kelola dan kepatuhan manajemen risiko pada perbankan syariah. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel, hasil penelitian, dan referensi yang berkaitan dengan topik peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tata kelola dan kepatuhan dalam manajemen risiko pada perbankan syariah sangatlah penting untuk memastikan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan standar industri. Tata kelola yang baik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas operasional, sementara kepatuhan terhadap hukum syariah dan regulasi perbankan mengurangi risiko hukum dan reputasi sehingga dapat mencapai stabilitas dan keberlanjutan dalam operasionalnya.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Di era modern ini banyak berkembangnya teknologi berbasis ilmu pengetahuan. Perkembangan perekonomian tersebut diharapkan bisa berdampak baik bagi aktivitas para pelaku usaha saat ini. Seperti halnya, pada bidang perbankan diperlukan suatu pembelajaran perbankan syariah yang membahas prinsip-prinsip dari perbankan syariah dan bagaimana membentuk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat

tidak akan salah pilih dalam menentukan keputusan ataupun kebijakan dari perbankan dan mempunyai banyak pandangan bukan sekedar bank konvensional melainkan juga perbankan syariah. Perbankan syariah berkembang pesat sebagai alternatif sistem perbankan konvensional yang berbasis prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah telah membuat peranan berharga dalam sistem keuangan di Indonesia. Untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan, bank syariah patut mengikuti peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah yang berlaku. Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah, muncul tantangan-tantangan baru yang menuntut implementasi manajemen risiko yang berpengaruh. Dalam hal ini, manajemen risiko kepatuhan menjadi sangat penting untuk menghindari kerugian yang dapat timbul dari tidak mematuhi peraturan dan prinsip syariah. Manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat kompleksitas produk dan layanan yang ditawarkan serta ketatnya regulasi yang harus dipatuhi. Dalam konteks ini, tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah.

Selain itu, Bank syariah sendiri merupakan pendukung sektor riil yang mempunyai kewajiban untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan baik berdasarkan asas yang telah ditentukan. Tata kelola perusahaan yang baik masih menjadi suatu masalah utama dalam suatu bisnis, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat atau pendiri perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik itu sendiri. Hal itu sudah menjadi pegangan para regulator untuk menilai baik buruknya suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut sudah amanah dan sesuai prinsip Good Corporate Governance atau tidak, apalagi bagi perbankan syariah hal tersebut merupakan suatu hal wajib yang harus diterapkan dan diperhatikan.

Landasan bank syariah sebagai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga termuat dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tentang kewajiban Bank untuk mengirimkan Laporan Pelaksanaan Tata kelola yang baik kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya (Bank Indonesia, 2011). Perbankan di Indonesia telah menciptakan ketentuan tentang implementasi tata kelola yang baik kepada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, yang dimana hal tersebut dilatarbelakangi implementasi

tata kelola yang baik dalam perbankan syariah perlu melengkapi asas dan tidak terbantahkan.

Tata kelola syariah pada bank syariah berfungsi sebagai sistem pengawasan yang memastikan bahwa kegiatan operasional dan produk bank sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tata kelola yang baik pada perbankan syariah diharapkan bisa menumbuhkan keyakinan serta memberikan nilai tambah untuk bank syariah (Faqihuddin, 2019).

Manajemen risiko kepatuhan pada bank syariah meliputi risiko kepatuhan pada peraturan perundang-undangan serta pada prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat timbul karena tidak dipatuhi ataupun tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, manajemen risiko kepatuhan harus dilakukan secara efektif untuk menjaga kepercayaan dan eksistensi bank syariah (Dinar et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran tata kelola dan kepatuhan dalam manajemen risiko pada perbankan syariah. Studi literatur ini akan menelusuri berbagai penelitian terdahulu untuk memahami bagaimana mekanisme tata kelola dan kepatuhan diterapkan dalam perbankan syariah serta dampaknya terhadap manajemen risiko. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan strategi manajemen risiko yang lebih efektif bagi perbankan syariah.

KAJIAN TEORI

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan atau bisa disebut Corporate Governance yaitu bentuk praktik, proses, dan aturan yang mengendalikan dan mengarahkan suatu perusahaan. Corporate governance pada dasarnya melibatkan penyeimbangan stakeholder suatu perusahaan. Tata Kelola Perusahaan (CG) yaitu suatu tata kelola yang mengaplikasikan prinsip akuntabilitas (accountability), keterbukaan (transparency), kewajaran (fairness), profesional (professional), dan pertanggung jawaban (responsibility). Tata kelola yang baik dibangun dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip diatas dalam proses manajerial. Oleh karena itu, berharap melalui prinsip-prinsip tersebut dapat menjamin keberlangsungan dan keberhasilan kinerja suatu perusahaan, serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Tujuan dari adanya Corporate Governance diantaranya yaitu meningkatkan kinerja organisasi dari suatu perusahaan terutama di perbankan syariah, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, memperkuat upaya untuk mencegah pemangku kepentingan dirugikan atau merugikan pihak lain, mencegah dan mengurangi manipulasi dan kesalahan besar dalam operasional organisasi, serta melindungi kepentingan dan hak pemegang saham, menaikkan efesiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus Direksi dan manajemen perusahaan (Nurid Fadhilatul B. M et al., 2018). Sedangkan manfaat adanya Corporate Governance diantaranya yaitu memberikan pengawasan berjalan efektif agar terciptanya mekanisme yang baik di perusahaan, untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi tanggungan dari pemegang saham sebab dari pendelegasian hak kepada manajemen, memantau hasil bisnis, dan memastikan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan lainnya.

Kepatuhan dalam Perbankan Syariah

Kepatuhan adalah proses, tindakan, dan upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga atau individu untuk memastikan bahwa seluruh operasional, kegiatan, dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan, regulasi, hukum, dan standar yang berlaku. Kepatuhan mencakup pemenuhan terhadap berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas regulasi serta standar internal yang diterapkan oleh lembaga itu sendiri. Lingkup aturan sendiri bisa bersifat Internasional maupun nasional. Misalnya ISO yang merupakan standar internasional dan untuk peraturan nasional ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk sektor perbankan di Indonesia (Dinar et al., 2020). Kepatuhan dalam perbankan syariah melibatkan pemenuhan terhadap regulasi perbankan konvensional serta aturan-aturan syariah. Kepatuhan sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan finansial yang dapat timbul akibat pelanggaran regulasi dan memastikan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu cara yang digunakan oleh organisasi seperti proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian ntuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir kerugian dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Risiko adalah ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan dan modal pada organisasi (Syahrir et al., 2023) Dalam perbankan

syariah, manajemen risiko bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional bank, serta menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang bergerak berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah beroperasi sesuai dengan aturan-aturan syariah yang menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh Islam, seperti riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Perbankan syariah berfokus pada pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan beroperasi dengan tujuan mempromosikan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Bank syariah di Indonesia harus menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien untuk mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perbankan syariah, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. (Mutafarida, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang suatu kejadian atau untuk mengidentifikasi dan menjelaskan suatu topik. Penelitian ini mengumpulkan dan menggunakan data sekunder, yaitu sumber data atau informasi yang tidak langsung diperoleh pengumpul data. Sumber data sekunder tersebut meliputi jurnal, buku, artikel, dan referensi mengenai topik peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, banyak perusahaan yang terpuruk dikarenakan Tata Kelola Perusahaan dari sebuah perusahaan tersebut buruk atau tidak baik dan juga didukung oleh Tata Kelola pemerintah yang buruk juga sehingga menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan menimbulkan krisis kepercayaan dan terjadinya krisis ekonomi para pemangku kepentingan. Sebenarnya dalam mengelola suatu perusahaan adalah dibutuhkannya Tata Kelola Perusahaan yang baik dan perlu pembaharuan sikap maupun perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum. Corporate Governance atau Tata

Kelola Perusahaan menyatakan bahwa Dewan Pengurus Direksi harus mempertimbangkan peraturan dan prosedur ketika mengambil keputusan tentang suatu perusahaan.

Peran pada Tata Kelola Perusahaan yang baik tertuang dalam Pasal 34 konstitusi UUD No 21 Tahun 2008 mengenai bank Syariah yang menyatakan bahwa hal tersebut harus tunduk pada tata laksana perusahaan atau Good Corporate Governance berdasarkan asas karena hal itu dapat menimbulkan risiko reputasi bagi perbankan syariah (Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin, 2022). Bahkan, perbankan di Indonesia telah menciptakan ketentuan mengenai implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik kepada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah, yang dimana hal tersebut dilatarbelakangi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bankan syariah perlu melengkapi asas dan tidak terbantahkan (Siti Hajar, 2023).

Manajemen dari lembaga perbankan syariah harus memiliki sistem strategis kuat dan menerapkan suatu kebijakan yang tepat, maka adanya Tata Kelola Perusahaan diharapkan dapat membangun pasar yang lebih efisien dan menarik perhatian nasabah asing. Di Indonesia sendiri, kurangnya kesadaran akan pengelolaan perusahaan yang baik di suatu perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan yang tidak dijalankan dengan baik (Mutmainah, 2016). Tata Kelola Perusahaan adalah suatu program yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga perbankan yang menjadi tolak ukur dalam pengelolaan sumber daya yang ada pada perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan menaikkan value perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangannya dan mengurangi risiko bahwa dewan akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingannya. Tata Kelola Perusahaan berkaitan dengan masalah fundamental yang menyangkut pengelolaan perusahaan, pengawasan, dan tata kelola mempengaruhi kepentingan dari pihak pemangku kepentingan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan di perbankan sangat penting, dimana perbankan sendiri adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana/uangnya kepada pihak pengelola jadi sangat perlu dibutuhkan pengelolaan yang hati-hati agar terhindar dari resiko yang besar (Muamalat, 2012).

Tujuan dari adanya Tata Kelola Perusahaan diantaranya yaitu meningkatkan kinerja organisasi dari suatu perusahaan terutama di perbankan syariah, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, memperkuat upaya untuk mencegah pemangku

kepentingan dirugikan atau merugikan pihak lain, mencegah dan mengurangi manipulasi dan kesalahan besar dalam operasional organisasi, serta melindungi kepentingan dan hak pemegang saham, menaikan efesiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus Direksi dan manajemen perusahaan. Sedangkan manfaat adanya Tata Kelola Perusahaan diantaranya yaitu memberikan pengawasan berjalan efektif agar terciptanya mekanisme yang baik di perusahaan, untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi tanggungan dari pemegang saham sebab dari pendelegasian hak kepada manajemen, memantau hasil bisnis, dan memastikan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan lainnya (Mulyani, n.d.).

Perbankan syariah memiliki sejumlah risiko yang harus dikelola secara efektif untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional. Tata kelola yang baik dan kepatuhan yang ketat berperan penting dalam manajemen risiko di perbankan syariah (Sumiati, 2022). Oleh karena itu, bank syariah perlu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Good Corporate Governance yaitu transparansi atau keterbukaan yaitu Transparan dalam operasional dan pelaporan keuangan membantu dalam mengidentifikasi risiko dengan lebih cepat dan efisien, akuntabilitas dimana manajemen yang akuntabel bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan tindakan yang mereka ambil yang berdampak pada pengelolaan risiko, tanggung jawab yaitu prinsip yang menekankan bahwa bank syariah harus menaati aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak sesuai prinsip syariah, rasional dan independen dari tekanan pihak manapun dalam pemungutan ketentuan, serta kewajaran yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan (Barokah & Sejahtera, 2023).

Adanya risiko kepatuhan yang terjadi terhadap bank syariah, membuat bank syariah dituntut untuk mengendalikan risiko kepatuhan dengan baik disertai dengan menciptakan tahapan-tahapan atau strategi sebagai cara pencegahan risiko kepatuhan (Fasa, 2016). Mitigasi risiko kepatuhan syariah bukan sekedar termasuk kegiatan usahanya namun juga sebagai penyelesaian masalah yang muncul antara bank syariah dengan nasabahnya. Untuk menyiapkan hal tersebut langkah pertama yaitu mempunyai satuan unit kerja disertai hak dan tugas transparan sebagai pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepatuhan. Kedua, peningkan penerapan hal-hal untuk masing-masing bagian dalam pelaksanaan kebijakan, langkah-langkah, dan penentuan batas dalam risiko

kepatuhan perlu bank syariah lakukan (Indonesia, n.d.). Oleh karena itu, bank syariah harus membuat kebijakan serta metode sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah yang berlaku serta mempunyai rancangan kepatuhan yang teratur.

Selanjutnya yaitu mengidentifikasi risiko kepatuhan. “Identifikasi risiko kepatuhan bank syariah harus dengan identifikasi dan analisis terlebih dahulu agar dapat diperhatikan secara detail terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur, yang merupakan risiko timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal risiko kepatuhan”. Selanjutnya bank syariah mengukur risiko kepatuhan dengan memakai indikator atau parameter yang berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau runtutan kepatuhan bank syariah, sikap yang melandasi pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Setelah mengidentifikasi risiko kepatuhan sebelumnya kemudian dilakukan mitigasi dan pengendalian risiko. Mitigasi risiko diterapkan untuk mencegah penanggulangan risiko yang ada. Serta yang terakhir, yaitu mengevaluasi prosedur dan strategi yang telah dilaksanakan. Hal ini digunakan sebagai penilaian kembali sejauh mana pertumbuhan kesuksesan dalam melaksanakan prosedur dan strategi manajemen risiko kepatuhan.

Kepatuhan dalam manajemen risiko pada perbankan syariah adalah elemen vital yang memastikan bahwa semua aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi perbankan yang berlaku (Pasya, 2017). Dengan mengintegrasikan kepatuhan ke dalam kerangka kerja manajemen risiko, bank syariah dapat mengurangi risiko kepatuhan dan reputasi, serta meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi yang efektif melibatkan pengembangan kebijakan yang komprehensif, pelatihan berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan penggunaan teknologi yang tepat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan kegiatan bank setara prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk mengawasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank dan memberikan nasihat mengenai kepatuhan syariah. DPS membantu mengurangi risiko kepatuhan dan risiko reputasi dengan memastikan bahwa semua aktivitas bank mematuhi hukum Islam. Keberadaan DPS juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.

Peran tata kelola dan kepatuhan dalam manajemen risiko pada perbankan syariah sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kepercayaan bank syariah. Tata

kelola perbankan syariah berfungsi sebagai sistem pengawasan yang memastikan bahwa kegiatan operasional dan produk bank sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Hartanto, 2020). Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan syariah diharapkan bisa menumbuhkan keyakinan serta memberi nilai tambah bagi bank syariah. Manajemen risiko kepatuhan pada bank syariah meliputi risiko kepatuhan pada aturan perundang-undangan serta risiko kepatuhan pada prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat timbul karena tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, manajemen risiko kepatuhan harus dilakukan secara efektif untuk menjaga kepercayaan dan eksistensi bank syariah.

KESIMPULAN

Dalam perbankan syariah, tata kelola dan kepatuhan bukan hanya kewajiban regulatif tetapi juga fondasi etis yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan institusi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan ke dalam manajemen risiko, bank syariah dapat mencapai operasi yang lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Peran tata kelola dan kepatuhan dalam manajemen risiko pada perbankan syariah sangatlah penting untuk memastikan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar industri. Tata kelola yang baik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas operasional, sementara kepatuhan terhadap hukum syariah dan regulasi perbankan mengurangi risiko hukum dan reputasi. Dengan demikian, bank syariah dapat mencapai stabilitas dan keberlanjutan dalam operasionalnya, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Surury, N., & Hamdan Ainulyaqin, M. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 737–744. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>
- Bank Indonesia. (2011). *PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 2 /PBI/2011 TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM*.
- Barokah, B., & Sejahtera, D. (2023). *LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)*. 71.

- Dinar, Fadillah, D., & Syifa, I. F. (2020). *Studi Literatur Manajemen dan Risiko Kepatuhan*. 17(01), 38–41.
- Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(01), 19–34. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912>
- Fasa, M. I. (2016). *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. I.
- Hartanto, R. (2020). *Peran tata kelola perbankan syariah terhadap risiko perbankan syariah di indonesia*. 8(1), 45–52.
- Indonesia, S. (n.d.). *Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk*. 1–8.
- Muamalat, B. (2012). *TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*.
- Mulyani, R. (n.d.). *Good Corporate Governance Dan Manajemen Resiko*. 57–79.
- Mutafarida, B. (n.d.). *MACAM-MACAM RISIKO DALAM BANK SYARIAH*.
- Mutmainah, S. (2016). *TATA KELOLA DAN RISIKO BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2016*. 172–194.
- Nurid Fadhilatul B. M, Nurul Hanani, & Sri Dwi Estiningrum. (2018). Penerapan Good Corporate Governance dalam Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Syariah. *Wadiah*, 2(2), 113–144. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2998>
- Pasya, N. (2017). *PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA MANAJEMEN OPERASIONAL, MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK BTN SYARIAH*.
- Siti Hajar, W. (2023). *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah*. 9(5), 500–513.
- Sumiati, C. (2022). *Peran Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Bank BJB Syariah*. 1(3), 241–250.
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., & Qizam, I. (2023). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>